



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/184- K/PM.II- 09/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUGIARTO.**
Pangkat/Nrp. : Letda Inf/618972.
Jabatan :
Danton IV/B/2 Resimen Siswa.
Kesatuan
: Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 26 Agustus
1968.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gumil Secapaad
Blok B No.47 Rt. 01 Rw.04 Ds.
Sariwangi Kec. Parongpong Kab.
Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Dan Secapaad selaku Papera
Nomor : Kep/51/VIII/2011 tanggal 2 Agustus
2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/159/K/AD/II- 09/VIII/2011 tanggal 23
Agustus 2011.
3. Surat tanda terima
panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II- 09/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
 - Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Cimahi Nomor : 524/VER/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 A.n. Dewi Maesari yang ditandatangani oleh R. Dewi R.K. Kusumo.
- 1 (satu) bendel Surat Ka Rumkit Dustira Nomor : B/774/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 perihal Resume Medis an. Sdr. Dewi Maesari yang dilengkapi dengan foto hasil pemeriksaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Saksi- 1 di Kp. Jingjirigil Rt. 01 Rw.11 Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan.*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusbangsisops pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/slw dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Secapaad ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secapaad dengan pangkat Letda Inf NRP. 618972.
2. Bahwa sejak awal tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdri. Dewi Maesari) karena suami Saksi- 1 yang bernama Sdr. Yayat Supriyatna (Saksi -2) adalah saudara sepupu Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi- 1 dengan Saksi- 2 datang kerumah Terdakwa dengan maksud minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengurus pembuatan akte tanah miliknya yang terletak didaerah Kel. Pasirkaliki Cimahi Utara, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa tidak mau membantu karena sedang sibuk dan Terdakwa menyarankan agar Saksi- 2 datang sendiri ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara tetapi Saksi- 2 tidak mau dan tetap meminta tolong kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mencari informasi ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara dan mendapat penjelasan dari lurah Pasirkaliki bahwa biaya mengurus akte jual beli tanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi- 2 bahwa biaya pembuatan akte tanah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 pukul 18.00 Wib Saksi- 2 kembali datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang DP biaya mengurus akte tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa gunakan untuk mengurus akte tanah karena Terdakwa belum ada waktu, karena penasaran maka pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 09.30 Wib Saksi- 1 mengecek sendiri ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara dan mendapat informasi bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) bukan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi- 1 dan Saksi -2 sepakat untuk membatalkan minta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan akte tanah kepada Terdakwa dan sekaligus minta kembali uang yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 pukul 19.12 wib Terdakwa mendapat pesan singkat/SMS dari Saksi- 1 dengan nomor HP. 02291197930 ke HP. Terdakwa nomor 0813212250522 yang isinya "Tukang tipu" kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi- 1 dengan mengatakan "Saya menipu apa" dan dijawab Saksi- 1 "Geuslah tong urusan deui anggap tue pernah wawuh", setelah menerima balasan SMS tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian dengan naik sepeda motor Honda GL Noreg.118- 30 Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi- 1.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi- 1 langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Saksi- 1 sambil marah-marah dengan kata-kata kasar dan suara keras Terdakwa menyeret Saksi- 1 yang sedang berada diatas kasur langsung menampar muka Saksi- 1 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut Saksi- 1 dan mendorongnya ketembok sehingga Saksi- 1 menangis dan berteriak minta tolong, karena takut terdengar warga Terdakwa pergi keluar menuju depan rumah dan Saksi- 1 langsung mengunci pintu kamar diluar rumah Saksi- 1 mendengar Terdakwa mengatakan kepada warga "Bahwa ini urusan keluargadan ini kakak saya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dengan menggedor- gedor pintu sehingga pintu terlepas dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan kembali memukuli muka Saksi- 1 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang tetangga yang bernama Sdri. Nining (Saksi- 3) masuk kedalam kamar dan Saksi- 1 langsung memeluk Saksi- 3 untuk meminta perlindungan, melihat Saksi- 1 memeluk Saksi- 3 Terdakwa bertambah emosi dan kembali menendang Saksi- 1 dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian paha kaki kiri Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi- 1 terjatuh tertindih badan Saksi- 3.

7. Bahwa melihat Terdakwa terus memukul Saksi- 1 maka Saksi- 4 (Sdr. Ade) selaku ketua keamanan bersama Sdr. Ace (Suami Saksi- 3) berusaha meleraikan dengan cara menarik dan membawa Terdakwa keluar dari kamar sambil menghalang-halangi agar Terdakwa tidak menendang lagi, kemudian Saksi- 4 menyuruh Terdakwa duduk diluar rumah dan Saksi- 4 memberi saran kepada Terdakwa "Pak Agus jangan mara-marah malu sama warga yang lain, nanti kalau ada apa-apa bapak juga yang kena", selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya Cuma memberi pelajaran saja".

8. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi- 2 pulang, dan Saksi- 2 melihat Terdakwa serta warga masih berkumpul dirumah Saksi- 2, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 "Yat ini istri kamu SMS kepada saya



bahwa saya tukang tipu” kemudian Terdakwa berkata lagi “Ini istri kamu saya kasih pelajaran” dan Saksi- 2 menjawab “Ya kalau istri saya memang tidak sopan ya terima kasih kalau dinasehati agar lebih baik” setelah itu Saksi- 2 masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar rumah Saksi- 2 terlepas dan Saksi- 1 sedang menangis sambil dipeluk Saksi- 3 kemudian Saksi- 2 bertanya kepada Saksi- 1 “Kamu disiksa sama Agus” dan Saksi- 1 menjawab “tidak”, kemudian Saksi- 2 mengajak Saksi- 1 keruang tamu sambil bertanya kepada Terdakwa “Gus istri saya disiksa tidak”, Terdakwa menjawab “Tidak, kalau disiksa sudah mati”, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi- 1 “Kamu saya laporkan Polisi sebentar lagi masuk penjara”, kemudian Saksi- 2 berkata kepada Terdakwa “Kalau memang tidak menyiksa istri saya silahkan pulang” setelah itu Terdakwa pergi.

9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 maka Saksi- 1 mengalami :

- Bengkak pada mata kiri hingga pipi sebelah kiri dan mata sebelah kanan sebesar bola tenis.
- Bengkak pada dada sebelah kanan dengan diameter 10 cm.
- Bengkak pada lengan atas dan lengan bawah serta tangan kiri dengan diameter 6 cm.
- Bengkak pada paha sebelah kanan berbentuk lonjong dengan diameter 1=3 cm, diameter 2=5 cm.
- Luka robek pada telapak kaki kiri sepanjang 3 cm dengan kedalaman 2 mm.
- Bengkak pada tumit kiri sebesar bola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golf.

Kesimpulan : Dari luka yang didapatkan, bahwa penderita mendapatkan luka-luka tersebut yang dikarenakan oleh benda tumpul oleh karen aitu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 9 Februari 2011.

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS Tk II 03.05.01 Dustira Nomor : 524/VER/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. R Dewi R.K Kusumo

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : DEWI MAESARI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Maret 1978.

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Jingjirigil Rt.03 Rw.11 Ds. Sariwangi
Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Saksi menikah dengan suami Saksi yang bernama Sdr. Yayat Supriyatna (Saksi- 2) karena Terdakwa masih ada hubungan saudara sepupu dengan suami Saksi.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2011 suami Saksi (Saksi Yayat Supriyatna) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan akte jual beli tanah milik Saksi yang terletak di daerah Kel. Pasirkaliki Cimahi Utara, kemudian Terdakwa datang ke kantor Kelurahan untuk menanyakan biaya pembuatan akte jual beli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Yayat Supriyatna menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 09.30 Wb Saksi mengecek sendiri ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara dan mendapatkan informasi bahwa biaya pembuatan akte jual beli tanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya Saksi dan suami membatalkan meminta tolong membuat akte jual beli tanah kepada Terdakwa uang yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wb Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Tukang bohong" karena menurut penjelasan Saksi Yayat Supriyatna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dikasihkan oleh Terdakwa kepada Kelurahan tetapi setelah Saksi cek ke Kelurahan ternyata belum dikasihkan.

5. Bahwa setelah Saksi mengirim SMS tersebut sekira pukul 20.00 Wb Terdakwa datang dan masuk kerumah Saksi sambil marah-marah dengan kata-kata kasar dan suara keras selanjutnya menyerek Saksi yang sedang berada di atas kasur kemudian menampar Saksi ke bagian muka, menjambak rambut Saksi dan mendorong ketembok sehingga Saksi berteriak minta tolong, karena takut terdengar oleh warga kemudian Terdakwa keluar menuju kedepan rumah dan Saksi langsung mengunci pintu kamar dan terdengar oleh Saksi Terdakwa mengatakan kepada warga "Ini urusan keluarga dan ini kakak saya" setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menggedor-gedor pintu sehingga pintu terlepas dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan kembali memukuli Saksi secara berulang-ulang.
6. Bahwa tidak lama kemudian datang tetangga Saksi yang bernama Sdri. Nining (Saksi- 3) masuk kedalam kamar dan Saksi langsung memeluknya untuk meminta perlindungan, tetapi pada saat Saksi memeluk Sdri. Nining Terdakwa menendang ke bagian kaki kiri sehingga Saksi terjatuh menindih badan Sdri. Nining.
7. Bahwa setelah diluar rumah terdengar suara sepeda motor Saksi Yayat Supriyatna akhirnya Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Yayat Supriyatna lalu mengatakan akan memenjarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan suami Saksi bertanya apakah Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa Saksi menjawab tidak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya keributan antara Saksi Yayat Supriyatna dengan Terdakwa.

8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami muka sebelah kiri memar, tangan kiri bengkak dan telapak kaki kiri bengkak, mata kiri dan kanan bengkak dan Saksi berobat ke RS Dustira Cimahi.
9. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa merasa tidak terima atas SMS yang Saksi kirim yang isinya "Tukang tipu".

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : YAYAT SUPRIYATNA.
Pekerjaan : Supir Angkot.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 10
Nopember 1969.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Jingjirigil Rt.03 Rw.11 Ds.
Sariwangi
Kec. Parongpong Kab. Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil di garut karena Terdakwa masih ada hubungan sepupu dengan Saksi.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2011 Saksi bersama istri (Saksi- 1) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan akte jual beli tanah milik Saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di daerah Kel. Pasirkaliki Cimahi Utara, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 Terdakwa datang ke kantor Kelurahan Pasirkaliki dan memberitahukan kepada Saksi bahwa biaya pembuatan akte jual beli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Yayat Supriyatna menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 06.30 Wb istri Saksi yang bernama Sdri. Dewi Maesari (Saksi- 1) mengecek sendiri ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara dan mendapatkan informasi bahwa biaya pembuatan akte jual beli tanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi membatalkan meminta tolong membuat akte jual beli tanah kepada Terdakwa uang yang dititipkan kepada Terdakwa Saksi minta kembali sekitar pukul 17.00 Wib.
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wb tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi Dewi Maesari mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Tukang bohong" dan setelah mengirim SMS tersebut sekira pukul 20.00 Wb Terdakwa datang kerumah Saksi dan menurut pengakuan Saksi Dewi Maesari Terdakwa marah-marah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dewi Maesari dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kaki dengan cara memukul ke bagian muka beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, tangan kiri diplintir, kaki kiri ditendang satu kali serta rambut dijambak.

5. Bahwa sekira pukul 20.30 Wb Saksi pulang kerumah setelah bekerja dan melihat Terdakwa serta warga masih berkumpul dirumah Saksi, selanjutnya Terdakwa berkara kepada Saksi "Yat ini istri kamu SMS kepada saya bahwa saya tukang tipu" kemudian Terdakwa berkata lagi "Ini istri kamu saya kasih pelajaran" dan Saksi menjawab "ya kalau istri saya memang kurang sopan ya terima kasih kalau dinasehati agar lebih baik" setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar rumah terlepas dan istri Saksi (Saksi- 1) sedang menangis dan dipeluk oleh tetangga (Sdri. Nining Hediani) .
6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Dewi Maesari "Kamu disiksa tidak sama Agus" dan Saksi Dewi Maesari menjawab "Tidak" kemudian Saksi mengajak Saks Dewi Maesari ke ruang tamu sambil bertanya kepada Terdakwa "Gus istri saya disiksa tidak" Terdakwa menjawab "Tidak, kalau disiksa sudah mati", selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi Dewi Maesari "Kamu saya laporkan ke Polisi sebentar lagi masuk penjara" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa, "kalau memang tidak menyiksa istri saya silahkan pulang" setelah itu Terdakwa pergi.
7. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, Saksi melihat Saksi Dewi Maesari mengalami pipi kiri memar, tangan kiri dan telapak kaki kiri bengkok, kemudian ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya kepada Saksi Dewi Maesari, Saksi Dewi Maesari menjelaskan telah dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi bertanya lagi " Kenapa tadi pada waktu masih ada Letnan Agus Sugiartyo tidak jujur " dan Saksi Dewi Maesari menjawab "takut terjadi perkelahian lagi antara Letda Inf Agus dengan Saksi".

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dewi Maesari karena di SMS Saksi Dewi Maesari yang isinya Terdakwa tukang tipu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : NINING HEDIANI.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 21
Juli 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Jingjirigil
Rt.03 Rw.11 Ds. Sariwangi
Kec.

Parongpong Kab. Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 januari 2011 sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah Sdri. Dewi Maesari (Saksi- 1) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa keterangan Saksi yang pernah Saksi berikut di Denpom III/5- 1 pada tanggal 18 Maret 2011 adalah sebagian besar tidak benar karena Saksi diminta oleh Saksi Dewi Maesari untuk mengatakan seperti tersebut nomor 6 dan 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak ada pengaruh apa-apa dan ternyata efeknya seperti ini oleh karena itu keterangan nomor 6 dan nomor 7 tersebut Saksi cabut. Maka, Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wib Saksi keluar dari rumah untuk menjemput anak Saksi yang sedang mengikuti pengajian di Masjid, pada saat Saksi berada didepan pintu rumah Saksi mendengar jeritan dari Saksi Dewi Maesari yang rumahnya berdampingan dengan rumah Saksi berteriak minta tolong, tetapi Saksi tidak menghiraukan karena Saksi menduga Saksi Dewi Maesari sedang bertengkar dengan suaminya, setelah masuk ke dalam rumah Saksi mendengar anak Saksi Dewi Maesari yang bernama Diki menangis dan keluar rumah, selanjutnya Saksi bertanya "Ada apa" Diki menjawab "Itu mama itu mama" tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Dewi Maesari kemudian Saksi bertanya "Bapak siapa dan apa ini" Terdakwa menjawab "saya saudaranya, saya akan hajar dia karena dia tidak sopan sama saya, masa saya dibilang penipu, saya ini tentara orang lain juga pada menghargai kenapa dia tidak menghargai saya".
4. Bahwa kemudian Saksi dipeluk Saksi Dewi Maesari sambil mengatakan saya takut kepada Yayat Supriyatna (suami Saksi Dewi Maesari) karena Terdakwa adalah saudara suami saya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memukul atau menendang Saksi Dewi Maesari.

5. Bahwa akibat penganiayaan tersebut mata Saksi tidak tahu pasti akan tetapi satu hari setelah kejadiannya kata Saksi- 1 badannya kerasa sakit dan berobat ke RS Dustira Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : ADE DENI.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 Maret 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Jingjirigil
Rt.03 Rw.11 Ds. Sariwangi
Kec.

Parongpong Kab. Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah Sdri. Dewi Maesari (Saksi- 1) namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa oleh karena Saksi disumpah didepan persidangan maka Saksi akan menyatakan yang sebenarnya karena takut dosa yaitu keterangan yang pernah Saksi berikan didepan petugas Sub Denpom Cimahi sebagian dicabut karena tidak sesuai dengan kenyataan dan saat itu Saksi disuruh Saksi Dewi Maesari agar mengatakan Saksi Dewi Maesari telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukuli dan ditendang sehingga Saksi Dewi Maesari menjadi luka-luka dan kata Saksi Dewi Maesari keterangan tersebut tidak akan ada efek apa-apa hanya digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saja. Oleh karena itu Saksi mau tetapi kenyataannya seperti ini.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wb ketika Saksi pulang kerja dalam perjalanan tepatnya didepan rumah Saksi- 1, Saksi melihat ada orang banyak sedang bergerombol menyaksikan Terdakwa ribut dengan Saksi- 1, selanjutnya Saksi langsung menuju rumah Saksi Dewi Maesari karena kapasitas Saksi sebagai keamanan komplek perumahan tersebut.
4. Bahwa saat itu kata Saksi Yayat Supriyatna (suami Saksi Dewi Maesari) tidak ada penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi Yayat Supriyatna telah bertanya baik kepada Terdakwa maupun Saksi Dewi Maesari (istri Saksi Yayat Supriyatna) katanya tidak ada penganiayaan.
5. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi tidak tahu pasti akan tetapi satu hari setelah kejadiannya Saksi tidak lihat Saksi Dewi Maesari tidak apa-apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011 Majelis Hakim memeriksa para Saksi tambahan antara lain.

Saksi Tambahan-I : Nama lengkap : **SARMIN.**
Pangkat/Nrp. : Pelda/ 512506.
Jabatan :
Ba Idik Subdenpom III/5- 1.
Kesatuan :
Denpom III/5 Bandung.
Tempat dan tanggal lahir :
Wonogiri , 28 September 1963.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Genteng
Rt.04 Rw.07 Ds. Cihanjuang
Kec. Parompong Kab.
Bandung Barat .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 pukul 21.45 Wib Saksi sedang piket kemudian datang Saksi Dewi Maesari dan Saksi Yayat Supriyatna melapor bahwa telah dianiaya oleh Terdakwa yang terjadi ± pukul 20.00 Wib di rumah.

2. Bahwa kemudian Saksi arahkan Saksi Dewi Maesari berobat ke RS Dustira Cimahi tanpa surat pengantar karena sudah malam dan tidak diantar.
3. Bahwa waktu datang keadaan Saksi Dewi Maesari, pipi sebelah kiri atas memar dan kaki sebelah kiri atas telapak memar merah tetapi tidak berdarah dan tidak ada luka dan masih bisa berjalan.
4. Bahwa 1 (satu) hari berikutnya Saksi memeriksa Saksi Dewi Maesari yang diantar pengacaranya 3 (tiga) orang, keadaannya memar pada pipi kiri Saksi Dewi Maesari sudah tidak ada, sedangkan di kaki kiri Saksi tidak melihat tetapi Saksi Dewi Maesari mengatakan masih merasakan sakit.
5. Bahwa pada bulan Februari 2011 Saksi menerima hasil Visum et Repertum yang isinya tidak sama dengan yang Saksi lihat saat memeriksa Saksi Dewi Maesari.
6. Bahwa Saksi juga memeriksa Saksi Nining Hediani setelah Saksi dan saat Saksi Nining Hediani datang ke Subdenpom III/5- 1 diantar oleh pengacara Saksi Dewi Maesari karena saat itu pengacara menunjukkan surat kuasa dari Saksi Dewi Maesari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-II : Nama lengkap :
KUSNANDAR
Pangkat/Nrp. : Aiptu / 69010321.
Jabatan :
Ba Bin Kamtibmas Ds. Sariwangi .
Kesatuan :
Polsek Cisarua Polres Cimahi .
Tempat dan tanggal lahir :
Bandung, 15 Januari 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Prapatan
Cihanjuang Rt.05/10 Kel.
Cibabat Kec. Cimahi Utara,
Kota Cimahi .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Saksi setelah pulang dari patrol melihat Terdakwa berada di Pospol.
2. Bahwa kemudian Saksi ke TKP melihat 1 (satu) orang, RT, besoknya Saksi ketemu Saksi Dewi Maesari ketemu dirumahnya jam 11.00 Wib ada Ibu Rini, Ibu Dewi, dan suami Ibu Dewi, yang rusak pintu kondisi Saksi Dewi Maesari memar pada pipi, kaki atas telapak bengkak merah, perut sebelah kiri ada bekas cakar tetapi masih bisa jalan dan naik motor.
3. Bahwa Saksi Dewi Maesari tidak dirawat di RS dan Saksi sering melihat Saksi Dewi Maesari dibonceng oleh Saksi Dewi Maesari.
4. Bahwa setelah ± 6 (enam) bulan ada penjelasan di rumah Pak Lurah Drs. Edi Darmawan MM. isinya saling memaafkan, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Maesari tidak mau tanda tangan dengan alasan tidak ada titik temu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-III : Nama lengkap :
SUTRISNO
Pangkat/Nrp. : Aipda/ 61060006.
Jabatan :
Ba Bin Kantibmas Ds.
Kayuwangi Kec. Cisarua
Kab. Bandung Barat.
Kesatuan :
Polsek Cisarua Polres Cimahi.
Tempat dan tanggal lahir :
Bandung, 6 Juni 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cibadak Rt.
04/01 Desa Kertawangi Kec.
Cisarua Kab. Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 pukul 20.00 Wib saat Saksi bertugas di Pospol didatangi oleh Terdakwa tidak lama kemudian Saksi Dewi Maesari juga datang sambil mengatajkan "Pak, saya dipukuli orang ini (Terdakwa)", lalu Saksi pulang. Saat itu Saksi tidak memperhatikan kondisi Saksi Dewi Maesari.
3. Bahwa kemudian Saksi- 1, datang lagi dengan Saksi Yayat Supriyatna (suaminya) dan Saksi melihat mata kirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar.

4. Bahwa akibat penganiayaan tersebut mata Saksi tidak tahu pasti akan tetapi satu hari setelah kejadiannya kata Saksi Dewi Maesari badannya kerasa sakit dan berobat ke RS. Dustira Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-IV : Nama lengkap :
dr. Rd. Dewi Ratna Kusumawardani Kusumo.
Pekerjaan : PNS Gol
III/b/19810311122002.
Jabatan :
Kepala Perawatan.
Kesatuan : Rumkit Tk. II Dustira
Cimahi.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11

April 1981.

Jenis kelamin :
Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln.
Hasan Saputra IV No. 5
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi Dewi Maesari namun melihat wajah Saksi Dewi Maesari saat berobat ke RS. Dustira karena dianiaya oleh saudaranya.
2. Bahwa saat Saksi Dewi Maesari datang berobat awalnya diperiksa oleh Asisten Jaga termasuk pemeriksaan mengenai memar-memar yang ada di tubuh Saksi Dewi Maesari serta melakukan pemetretan.
3. Bahwa Saksi benar menandatangani visum yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani satu bulan setelah pemeriksaan Saksi tidak melihat catatan rekam medis yang sebenarnya saat Saksi Dewi Maesari diperiksa sehingga pada waktu konsep visum dibuat oleh anggota dan diserahkan kepada Saksi langsung Saksi tanda tangani ternyata banyak kesalahan. Yang sebenarnya hasilnya sebagai berikut :

- Memar pada mata kiri dan kanan.
- Memar pada dada sebelah kanan.
- Memar pada lengan tangan atas dan tangan sebelah kiri.
- Memar pada paha sebelah kanan.
- Luka robek pada telapak kaki kiri luka lama.
- Bengkak pada tumit kiri luka lama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusbangsisops pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/slw dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Secapaad ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secapaad dengan pangkat Letda Inf Nrp. 618972.
2. Bahwa sejak awal tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi Dewi Maesari karena suami Saksi Dewi Maesari yang bernama Sdr. Yayat Supriyatna (Saksi- 2) adalah saudara sepupu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekitar pukul 16.00 Wb Saksi Dewi Maesari dengan Saksi Yayat Supriyatna datang kerumah Terdakwa dengan maksud minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengurus pembuatan akte tanah miliknya yang terletak didaerah Kel. Pasirkaliki Cimahi Utara, pada awalnya Terdakwa tidak mau membantu karena sedang sibuk dan Terdakwa menyarankan agar Saksi Yayat Supriyatna datang sendiri ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara tetapi Saksi Yayat Supriyatna tidak mau dan tetap meminta tolong kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyanggupinya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari informasi ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara dan mendapat penjelasan dari lurah Pasirkaliki bahwa biaya mengurus akte jual beli tanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Yayat Supriyatna dan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2011 pukul 18.00 wib Saksi Yayat Supriyatna datang sendiri kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa pergunakan untuk mengurus akte tanah karena Terdakwa belum ada waktu.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 pukul 18.00 Wb Saksi Yayat Supriyatna kembali datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dari meminjam dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih Terdakwa pegang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 datang lagi sekira pukul 18.00 Wb Saksi- 2 datang lagi dan meminta uang sisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang tersebut telah Terdakwa kembalikan semua kepada Saksi Yayat Supriyatna sehingga minta tolongnya tidak jadi karena tanah tersebut akan dijual dan pembelinya sanggup untuk mengurus akta jual beli sendiri.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 pukul 19.12 Wb Terdakwa mendapat pesan singkat / SMS dari Saksi Dewi Maesari dengan nomor HP. 02291197930 ke HP. Terdakwa nomor 0813212250522 yang isinya "Tukang tipu" kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi Dewi Maesari dengan mengatakan "Saya menipu apa" dan dijawab Saksi Dewi Maesari "Geuslah tong urusan deui anggap tue pernah wawuh", setelah menerima balasan SMS tersebut Terdakwa kemudian dengan naik sepeda motor Honda GL Noreg.118- 30 langsung mendatangi rumah Saksi Dewi Maesari sambil menahan emosi.

7. Bahwa sekira pukul 29.45 Wb Terdakwa tiba dirumah Saksi Dewi Maesari, pintu terbuka dan Saksi Dewi Maesari sedang berada ditengah rumah sambil menggendong anaknya dan setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi Dewi Maesari "Saya nipu apa" dan dijawab oleh Saksi Dewi Maesari "Bukan saya yang SMS tapi Sdr. Yayat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMS", kemudian HP yang dipakai SMS Terdakwa telepon dan ternyata HP bunyi sedang dipegang oleh Saksi Dewi Maesari, selanjutnya Terdakwa menjadi emosi karena Saksi Dewi Maesari tidak mengakui kalau SMS yang berbunyi "tukang tipu", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Dewi Maesari "Saya nipu apa", tetapi Saksi Dewi Maesari tidak menjawab hanya menangis sambil teriak-teriak minta tolong dan lari kedalam kamar sambil membanting pintu kamar yang sudah rusak lalu Terdakwa mendorongnya sehingga daun pintunya roboh mengenai muka atau badan Saksi Dewi Maesari, kemudian tetangganya pada berdatangan dan Terdakwa memberi penjelasan bahwa Saksi-1 masih saudara Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Siapa yang enak saya dibilang penipu" dan Terdakwa memperlihatkan SMS dari Saksi Dewi Maesari tersebut kepada tetangga yang datang kerumah Saksi Dewi Maesari diantaranya Saksi Ade Deni sebagai Ketua Keamanan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa marah-marah kepada Saksi Dewi Maesari, didalam kamar Saksi Dewi Maesari dilindungi oleh Saksi Nining Hediani kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju kedepan rumah dan bertemu dengan Saksi Ade Deni, tidak lama kemudian Saksi Yayat Supriyatna datang dan Terdakwa menceritakan mengenai SMS dari Saksi Dewi Maesari kepada Terdakwa yang isinya "Tukang tipu" tapi Saksi Yayat Supriyatna tidak menanggapi, selanjutnya Saksi Dewi Maesari keluar dari kamar dan memeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yayat Supriyatna karena ketakutan terhadap Terdakwa dan Saksi Yayat Supriyatna marah-marah kepada Saksi Dewi Maesari, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dewi Maesari "Kamu akan saya laporkan ke Polisi" karena khawatir terjadi keributan dengan Saksi Yayat Supriyatna maka Terdakwa langsung pergi.

9. Bahwa apa akibat yang dialami oleh Saksi Dewi Maesari saat tertimpa daun pintu Terdakwa tidak mengetahuinya, namun saat bertemu di kantor Polsek Terdakwa melihat mata Saksi Dewi Maesari memar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dustira Cimahi Nomor : 524/VER/III/2011 An. Sdri. Dewi Maesari yang ditanda tangani oleh dr. R. Dewi R.K Kusumo.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti .

Menimbang : Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 saat sidang Majelis Hakim telah menerima surat Ka Rumkit Dustira Cimahi sebanyak 1 (satu) bendel dengan Nomor Surat : B/774/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 perihal Resume Medis A.n. Sdri. Dewi Maesari yang dilengkapi foto-foto hasil pemeriksaan awal, oleh karena surat tersebut bersesuaian dengan keterangan tambahan Sdri. Dr. Rd. Dewi Kusumawardani Kusumo selaku dokter yang memeriksa awal terhadap Sdri. Dewi Maesari dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat surat Ka Rumkit Dustira tersebut dapat dijadikan barang bukti.

Menimbang : Dengan demikian barang bukti dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua), antara lain :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dustira Cimahi Nomor : 524/VER/III/2011 An. Sdri. Dewi Maesari yang ditanda tangani oleh dr. R. Dewi R.K Kusumo.
- 1 (satu) bendel surat dari Ka Rumkit Dustira Cimahi Nomor : B/774/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 perihal resume medis A.n. Sdri. Dewi Maesari yang dilengkapi foto hasil pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusbangsisops pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/slw dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secapa di Secapaad setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Secapaad ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Secapaad dengan pangkat Letda Inf Nrp. 618972.
2. Bahwa benar sejak awal tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi Dewi Maesari karena suami Saksi Dewi Maesari yang bernama Saksi Yayat Supriyatna adalah saudara sepupu Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekitar pukul 16.00 Wb Saksi Dewi Maesari dengan Saksi Yayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyatna datang kerumah Terdakwa dengan maksud minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengurus pembuatan akte tanah miliknya yang terletak didaerah Kel. Pasirkaliki Cimahi Utara, pada awalnya Terdakwa tidak mau membantu karena sedang sibuk dan Terdakwa menyarankan agar Saksi Yayat Supriyatna datang sendiri ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara tetapi Saksi Yayat Supriyatna tidak mau dan tetap meminta tolong kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyanggupinya.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari informasi ke kantor Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara dan mendapat penjelasan dari lurah Pasirkaliki bahwa biaya mengurus akte jual beli tanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi - 2 dan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2011 pukul 18.00 wib Saksi- 2 datang sendiri kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa pergunakan untuk mengurus akte tanah karena Terdakwa belum ada waktu.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 pukul 18.00 Wb Saksi Yayat Supriyatna kembali datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut dapat dari meminjam dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 datang lagi sekira pukul 18.00 Wb Saksi Yayat Supriyatna datang lagi dan meminta uang sisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang tersebut telah Terdakwa kembalikan semua kepada Saksi Yayat Supriyatna sehingga minta tolongnya tidak jadi karena tanah tersebut akan dijual dan pembelinya sanggup untuk mengurus akta jual beli sendiri.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 pukul 19.12 Wb Terdakwa mendapat pesan singkat / SMS dari Saksi Dewi Maesari dengan nomor HP. 02291197930 ke HP. Terdakwa nomor 0813212250522 yang isinya "Tukang tipu" kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi Dewi Maesari dengan mengatakan "Saya menipu apa" dan dijawab Saksi Dewi Maesari "Geuslah tong urusan deui anggap tue pernah wawuh", setelah menerima balasan SMS tersebut Terdakwa kemudian dengan naik sepeda motor Honda GL Noreg.118- 30 langsung mendatangi rumah Saksi Dewi Maesari sambil menahan emosi.
7. Bahwa benar sekira pukul 29.45 Wb Terdakwa tiba di rumah Saksi Dewi Maesari, pintu terbuka dan Saksi Dewi Maesari sedang berada ditengah rumah sambil menggendong anaknya dan setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi Dewi Maesari "Saya nipu apa" dan dijawab oleh Saksi Dewi Maesari "Bukan saya yang SMS tapi Sdr. Yayat yang SMS", kemudian HP yang dipakai SMS Terdakwa telepon dan ternyata HP bunyi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh Saksi Dewi Maesari, selanjutnya Terdakwa menjadi emosi karena Saksi Dewi Maesari tidak mengakui kalau SMS yang berbunyi "tukang tipu", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Dewi Maesari "Saya nipu apa", tetapi Saksi Dewi Maesari tidak menjawab hanya menangis sambil teriak-teriak minta tolong dan lari kedalam kamar sambil membanting pintu kamar lalu Terdakwa mendorongnya sehingga daun pintu yang sudah rusak tersebut terlepas mengenai muka atau badan Saksi Dewi Maesari.

8. Bahwa benar akibat penganiayaan atau tertimpa daun pintu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Dewi Maesari tersebut, Saksi Dewi Maesari menderita luka-luka memar pada mata kiri dan kanan, memar pada dada kanan, bengkak pada lengan tangan kiri, lalu berobat ke RS. Dustira Cimahi dan setelah diobati Terdakwa langsung pulang dan tidak dirawat serta tidak menjadikan penghalang Saksi Dewi Maesari untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap pemidanaan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan dalam putusan isi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja.
3. Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Agus Sugiarto seorang prajurit TNI AD berpangkat Letda Inf NRP. 618972 bertugas di Secapaad.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinas aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II-09/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan*".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Barang siapa telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Dewi Maesari langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi Dewi Maesari sambil marah-marah dengan kata-kata kasar dan suara keras.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi keluar menuju kedepan rumah karena takut terdengar warga dan Saksi Dewi Maesari langsung mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada warga "Bahwa ini urusan keluarga dan ini kakak saya", setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dengan menggedor-gedor dan mendorong pintu sehingga pintu terlepas mengenai muka dan badan bagian depan Saksi Dewi Maesari.
3. Bahwa benar kemudian datang tetangga yang bernama Sdri. Nining (Saksi- 3) masuk ke dalam kamar dan Saksi Dewi Maesari langsung memeluk Saksi Nining Hediani untuk meminta perlindungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pengertian *menimbulkan rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Dewi Maesari langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi Dewi Maesari sambil marah-marah dengan kata-kata kasar dan suara keras.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi keluar menuju kedepan rumah karena takut terdengar warga dan Saksi Dewi Maesari langsung mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada warga "Bahwa ini urusan keluarga dan ini kakak saya", setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dengan menggedor-gedor dan mendorong pintu sehingga pintu terlepas mengenai muka dan badan bagian depan Saksi Dewi Maesari.

3. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dewi Maesari mengalami sebagai berikut :

- Bengkak pada mata kiri hingga pipi sebelah kiri dan mata sebelah kanan.
- Bengkak pada dada sebelah kanan dengan diameter 10 cm.
- Bengkak pada lengan atas dan lengan bawah serta tangan kiri dengan diameter 6 cm.
- Bengkak pada paha sebelah kanan berbentuk lonjong dengan diameter 1=3 cm, diameter 2=5 cm.

Namun tidak menjadikan penghalang bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dewi Maesari untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Saksi Dewi Maesari karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya setelah dituduh oleh Saksi Dewi Maesari sebagai "Tukang tipu" lewat SMS sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Dewi Maesari kerumahnya setelah bertemu Terdakwa langsung marah-marah sehingga Saksi Dewi Maesari masuk ke kamar tidur sambil menutup daun pintu yang sudah rusak, lalu Terdakwa mendorong daun pintu tersebut hingga roboh mengenai muka atau tubuh Saksi Dewi Maesari sehingga pipi sebelah mata kiri dan kanan Saksi Dewi Maesari menjadi luka memar.
2. Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwasannya seseorang tidak boleh main hakim sendiri apalagi menyakiti orang lain, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dewi Maesari menjadi sakit dan berobat ke RS. Dustira namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta para Saksi tambahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dewi Maesari namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, begitu pula antara Terdakwa dengan Saksi Dewi Maesari serta suami Saksi Dewi Maesari telah berdamai dan tidak saling menuntut dengan pertimbangan antara Terdakwa dengan suami Saksi Dewi Maesari masih saudara sepupu dan Terdakwa telah memberi uang kompensasi berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dan demi kepentingan militer dalam hal ini Secapaad yaitu tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuan Secapaad sebagai Komandan Peleton Resimen Siswa yang kebetulan saat ini Secapaad sedang ada pendidikan Secapaad maka Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat diberikan kepada diri Terdakwa maupun kesatuan Secapaad daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lemasmil.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Antara Terdakwa dengan Saksi Dewi Maesari telah berdamai dan saling memaafkan.
4. Akibat penganiayaan tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai landasan bersikap dan bertindak.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dan kesatuan khususnya Secapaad dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dustira Cimahi Nomor : 524/VER/III/2011 An. Sdri. Dewi Maesari yang ditandatangani oleh dr. R. Dewi R.K Kusumo dan.
- 1 (satu) bendel surat dari Ka Rumkit Dustira Cimahi Nomor : B/774/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 perihal resume medis A.n. Sdri. Dewi Maesari yang dilengkapi foto hasil pemeriksaan.

Oleh karena merupakan kelengkapan administrasi perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 (1) KUHP.
2. Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 dan 16 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AGUS SUGIARTO LETDA INF NRP.618972** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Dustira Cimahi Nomor : 524/VER/III/2011 A.n. Sdri. Dewi Maesari yang ditanda tangani oleh dr. R. Dewi R.K Kusumo dan.
- 1 (satu) bendel Surat Ka Rumkit Dustira Nomor : B/774/XI/2011 tanggal 3 November 2011 perihal Resume Medis A.n. Sdri. Dewi Maesari yang dilengkapi dengan foto hasil pemeriksaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 9 November 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, SH. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH. NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH. NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**SURONO, SH
LETKOL CHK NRP. 539833**

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH.
LETTU CHK NRP. 2920087370171
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

DANI SUBROTO, SH.
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)